

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 579 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 579 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LEBONG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 serta pelaksanaan hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Lebong sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 299/PL.01.2-BA/1707/3/2024 tanggal 19 September 2024 tetang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 81.993 (Delapan Puluh Satu ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) pemilih.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.